


Terbit online pada laman web jurnal : <http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JILP>

 Fakultas Sastra Universitas Ekasakti	<b>JURNAL JILP</b> (Jurnal Ilmiah Languge and Parole) Volume 7 Nomor 1	
	ISSN : 2581-0804 (Media Cetak)	E-ISSN : 2581-1819 (Media Online)
Received: 20-09-2023	Revised: 08-10-2023	Available online: 03-12-2023

## Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau

<sup>1</sup>Fauzan Al Amin, <sup>2</sup>Syofiani, <sup>3</sup>Arif Rahmat, <sup>4</sup>Fidya Novita, <sup>5</sup>Laras Sandi

<sup>1</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Bung Hatta, [fauzanalamin354@gmail.com](mailto:fauzanalamin354@gmail.com)

<sup>2</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Keguruan dan Ilmu Pendidikan

<sup>3</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Bung Hatta, [arifrahmatsaputr1112@gmail.com](mailto:arifrahmatsaputr1112@gmail.com)

<sup>4</sup>Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta, [fidyanovitadwijaya30@gmail.com](mailto:fidyanovitadwijaya30@gmail.com)

<sup>5</sup>Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta,

\*Corresponding Author:

**Syofiani**

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta

### Abstract

Minangkabau adalah salah satu suku budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu mengambil garis keturunan ibu. Dalam sistem matrilineal, masyarakat Minangkabau harus menikah dengan orang luar sukunya. Oleh sebab itu artikel ini akan membahas tentang pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Minangkabau sudah sesuai dan tidak melanggar hukum adat setempat, pelaksanaan perkawinan adat sesuku di masyarakat Minangkabau, perkawinan ini adalah perkawinan yang dilarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung menuju pada tujuannya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan adat pada masyarakat Minangkabau berlangsung melalui beberapa proses upacara adat yang melibatkan tetua adat dan tokoh adat. Prosesi pernikahan disebut Baralek. Begitu juga perkawinan sesama suku, atau perkawinan yang dilarang oleh adat, juga melibatkan beberapa prosesi yang melibatkan para tetua dan tokoh adat ketika dilakukan perundingan untuk mencari solusi bagi pelaku perkawinan sesama suku. Selain itu, pelaku perkawinan sesuku akan dikenakan sanksi sesuai adat setempat, seperti pengusiran sepanjang adat oleh penghulu suku, pengucilan dari masyarakat, hingga pembayaran denda sesuai kesepakatan.

**Keywords:** Perkawinan Adat, Sesuku, Minangkabau

© 2023 Jurnal JILP

## I INTRODUCTION

Minangkabau adalah salah satu suku masyarakat di Indonesia yang tinggal di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya. Setiap suku dan etnik di Indonesia mempunyai keunikan dan ciri khas masing - masing. Falsafah yang terkenal dari Minangkabau "Alam Takambang Jadi Guru". Salah satu bentuk kearifan lokal dimana masyarakat Minangkabau menjadikan alam sebagai model dalam menetapkan hukum dan acuan dalam menjalankan kehidupan sehari - hari. Menurut Nengsih dan Eliza, 2009 "Alam Takambang Jadi Guru" adalah filosofi pendidikan masyarakat Minangkabau sebagai landasan pengembangan karakter melalui kearifan lokal yang bersumber dari alam sebagai tempat belajar.

Alam adalah guru yang sejati bagi manusia yang mampu memberikan hikmah dan ikhtiar Masyarakat Minangkabau terkenal dengan sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu (Stelsel Matrilineal), kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari peraturan yang diatur oleh adat Minangkabau itu sendiri, baik di kampung maupun di perantauan, namun orang Minangkabau harus selalu berpegang pada adat istiadat Minangkabau yang sebelumnya sudah dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Minangkabau terdiri dalam kesatuan masyarakat hukum adat geologis teritorial yang disebut dengan nagari. Di nagari itu masyarakat tersusun dalam suku, paruike, dan jurai. Masyarakat Minangkabau mempunyai suku yang berbeda-beda, yaitu Suku Bodi, Suku Caniago, Suku Koto, Suku Piliang. Dalam terminologi adat Minangkabau, Sasuku atau sesuku atau satu suku berarti seluruh keturunan nenek itu, terhitung menurut garis pihak ibu. Seluruh keturunan Niniek disebut sebagai "sepersukuan" atau "sesuku".

Kelompok sepersukuan ini dipimpin oleh seorang penghulu suku. Menurut ajaran Minangkabau, menikah dengan sesama suku bukanlah hal yang baik, sehingga pelanggarnya akan dikenakan sanksi moral seperti pengucilan. Suku Malayu, Suku Sitabek, Suku Parit Cancang dan lain-lain. Setiap suku ini terdiri dari beberapa "paruik" atau "kaum". masing-masing paruik terdiri atas beberapa

"Jurai", sedangkan jurai adalah gabungan dari beberapa keluarga dengan keturunan seorang ibu dan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, menurut Matrilineal Stelsel. Oleh karena itu, suami atau ayah tidak dimasukkan sebagai anggota kaum / paruik di rumah istri atau anak-anaknya. Suami atau ayah adalah anggota keluarga dari rumah asalnya atau ibu dari rumahnya.

Menurut pemahaman masyarakat Minangkabau, sesuku itu pada mulanya merupakan satu keturunan yang bertalian darah. Namun seiring berkembangnya keluarga di rumah gadang dan berkembangnya suku-suku, lama kelamaan orang yang satu suku tidak selalu terdiri dari orang yang bertalian darah. (Idrus, 2004). Masyarakat Minangkabau menganut eksogami, yaitu seseorang harus keluar dari kelompok matrilineal, sedangkan orang-orang yang mempunyai suku yang sama dalam suatu nagari dipandang sebagai bersaudara.

Oleh karena itu, orang dengan nama suku yang sama dilarang menikah di negara tersebut. (Manggis, 1982). Pernikahan sesuku hingga saat ini masih dianggap tabu oleh Masyarakat Minangkabau. Apalagi di tempat-tempat yang pemahaman adatnya masih sangat kuat. Mereka yang menikah meskipun berasal dari suku yang sama akan diusir dari desa asal mereka. Hal itu dilakukan karena pelaku dianggap melanggar hukum adat tertinggi.

Di perkotaan, persepsi ini mulai melunak, dimana mereka yang nikah satu suku tidak lagi dikucilkan oleh seluruh keluarga, namun tetap diterima, meski mendapat tentangan dari keluarganya sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat modern mengenai pertalian darah, larangan nikah satu suku bisa dikatakan memiliki kekurangan pada penetapannya.

Mereka yang berasal dari suku yang sama tetapi berasal dari daerah yang berbeda hampir tidak bisa disebut saudara. Misalnya si a bersuku caniago yang berasal dari wilayah Pantai Selatan menikah dengan si b bersuku caniago yang berasal dari daerah Lima Puluh Kota. Meski berasal dari suku yang sama, namun kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan kekerabatan

## II RESEARCH METHOD

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode studi literature, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai bahan meteri bacaan dari berbagai sumber yang ada seperti artikel, jurnal, media cetak televisi dan sumber sumber lainnya yang kemudian dianalisis dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian, seluruh data yang didapat di analisa, dan dipadukan dengan permasalahan yang

dipertimbangkan kemudian disusun menjadi sebuah tulisan. Penelitian bertujuan untuk menganalisa alasan mengapa masyarakat Minangkabau melarang keras pernikahan sesuku, menjabarkan sanksi adat yang didapatkan jika menikah sesuku, dan menjabarkan peran lembaga adat dalam menyelesaikan perkara perkawinan sesuku.

## III RESULTS AND DISCUSSION

Perkawinan menurut adat di Minangkabau adalah perkawinan yang dinamakan kawin mamak sama mamak, dimana perkawinan ini mempersatukan dua keluarga melalui perjodohan antara dua calon pasangan. Ada dua jenis perkawinan dalam masyarakat Minangkabau yaitu:

- a. Perkawinan menurut adat, Perkawinan menurut adat adalah perkawinan antara laki- laki dan Perempuan, yang tidak ada yang bertentangan dengan adat istiadat Minangkabau dan memenuhi semua syarat.
- b. Perkawinan menurut syara' (agama), Perkawinan menurut syarak merupakan proses perkawinan yang akan dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memenuhi ketentuan hukum Islam serta dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan dalam kelompok masyarakat adat harus mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Seperti larangan melakukan perkawinan antar suku. Kenapa dilarang karena masyarakat Minang percaya bahwa orang yang satu suku adalah saudara sedarah (saudara). Dikhawatirkan akan lahirnya keturunan dengan cacat fisik dan mental, serta beberapa mitos lainnya. Pernikahan ini tidak hanya menimbulkan rasa malu bagi keluarga, tetapi niniak mamak, datuak dan pemangku adat lainnya serta kampung. Menurut Akhmal Sutan Pamuncak, faktor-faktor yang melatarbelakangi pelarangan perkawinan antar suku adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang satu suku masih dianggap saudara, sehingga perkawinan antar suku dianggap tabu.

- b. Perkawinan satu suku mengakibatkan timbulnya keturunan yang cacat akibat hubungan laki-laki-perempuan dan hubungan kekerabatan yang terlalu dekat.
- c. Faktor budaya terbawa dari zaman dahulu hingga zaman modern, sehingga masyarakat jika dilarang oleh orang tuanya, dianggap haram atau tidak diperbolehkan, apalagi perkawinan antar suku.

Adapun pelaksanaan perkawinan adat sesuku dimasyarakat Minangkabau berdasarkan wawancara yaitu :

1. Dicarikan solusi dengan pindah dari salah satu suku pelaku. Ini karena suku Minang aliran iba, artinya merasa kasihan. Kasihan disini dimaksudkan kepada pelaku yang sesuku dan bersikeras untuk melanjutkan pernikahan.
2. Harus dilihat siapa penghulunya. Tidak boleh satu penghulu atau datuak meskipun beda daerah.
3. Membayar denda sesuai kesepakatan dan melakukan upacara adat pemindahan suku oleh pemuka adat. Dihadiri seluruh warga setempat.
4. Apabila keinginan dan aturan adat tidak dapat dipenuhi, maka dapat diadakan perkawinan di luar daerah setempat yang tidak mengikuti adat istiadat Minangkabau.
5. Namun setelah pernikahan atau perkawinan sudah terlaksanakan, maka pelaku kawin sesuku harus

meninggalkan kampung tersebut dan tidak diizinkan untuk kembali ke ranah Minang.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa perkawinan sesama suku bisa dilakukan dan pernah terjadi dimasyarakat Minangkabau, salah satunya terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Karena daerah Dharmasraya merupakan daerah Minang, namun juga merupakan daerah nomaden pada masanya yang artinya penduduknya bercampur, ada orang Minang asli, orang Jawa, orang Sunda dan bahkan orang Batak juga Nias.

### **1. Sanksi adat jika terjadinya nikah sesuku**

Pelanggaran terhadap aturan adat ini disebut dengan delik adat (adat reactie) atau pidana adat yang aturan-aturannya tidak seragam pada tiap-tiap nagari. Delik adat ini muncul sebagai akibat dari tersinggungnya perasaan seseorang atau sekelompok orang oleh tindakan oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dan merenggangkan sifat hubungan sosial. Penerapan sanksi adat tergantung kepada keputusan bersama masyarakat suku, berdasarkan bukti-bukti didapat.

Aturan adat Minangkabau sangat mengikat bagi anggota masyarakat suku sehingga masyarakat tidak boleh menikah semauanya.

Tidak ada larangan pernikahan sesama suku dalam hukum Islam, dan larangan itu hanya ada dalam hukum adat Minangkabau. Jika dianalisa lebih dalam terdapat pertentangan antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam mengenai larangan perkawinan sesama suku.

Meskipun filsafat tradisional Minangkabau menyebutkan “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”, namun ada juga filsafat yang berbunyi “syara’ mangato adat mamakai”. Dijelaskannya, penerapan hukum adat Minangkabau harus sesuai dan selaras dengan hukum Islam.

Padahal tujuan pernikahan adalah untuk mempersatukan dua keluarga yang mempunyai banyak perbedaan kebiasaan di dalamnya, misalnya bersatunya keluarga laki-laki dan perempuan, serta keluarga besar dan kecil, serta ninik mamak adat yang ada dalam suatu persukuan.

Di Minangkabau, segala aturan adat disesuaikan dengan perintah Allah SWT yang menjadi pedoman dasar adat istiadat. Bicara

masalah perkawinan Minangkabau menerapkan aturan-aturan tentang perkawinan salah satunya adalah perkawinan satu suku yang dianggap tabu (hukum adat) di Minangkabau. Namun jika mengacu pada aturan Allah SWT, tidak semua yang tergolong sesuku (yang dilarang oleh adat) juga dilarang agama.

Hukumannya berupa denda yang dijatuhkan oleh ninik mamak. Jika hal ini tidak dipenuhi maka mereka akan diusir dari kampung dan tidak akan mengikuti seluruh kegiatan kampung. Dendanya itu tergantung dari keputusan ninik mamak dan kesanggupan dari keluarga yang mendapat denda.

Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perkawinan satu suku mempunyai banyak kerugian seperti membayar denda, diusir dari desa, dan tidak dapat berpartisipasi pada acara-acara adat desa. Tidak hanya bagi mereka yang melakukannya, namun juga berdampak pada keluarga mereka, ninik mamak, dan tetangga sekitar.

Namun, saat ini kenyataannya masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku karena berbagai alasan.

### **2. Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Perkawinan Sesuku**

Lembaga adat berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan satu suku atau perkawinan di dalam suku pada masyarakat yang masih menjunjung adat tradisional. Peran lembaga adat dalam penyelesaian permasalahan perkawinan suku mencakup:

a. Mediasi dan Penyelesaian Konflik: Dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat perkawinan antar suku, lembaga adat seringkali bertindak sebagai mediator. Mereka dapat membantu keluarga yang berkonflik mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

b. Penerapan aturan adat: lembaga adat seringkali mengacu pada norma adat yang mengatur perkawinan dan hubungan keluarga. Mereka memastikan pernikahan dalam suku atau antar anggota suku diikuti menurut ketentuan yang biasa berlaku.

c. Memfasilitasi Perundingan Keluarga: Lembaga adat dapat memfasilitasi perundingan antara keluarga yang terlibat dalam perkawinan sesuku. Mereka membantu mencapai

kesepakatan di mana kompromi dibuat dan kepentingan semua pihak diperhitungkan.

d. Menentukan Akibat:

Apabila perkawinan sesama suku melanggar norma adat, maka lembaga adat dapat menentukan akibat atau sanksi yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat mencakup kompensasi, pertukaran harta atau upacara adat tertentu.

e. Terpeliharanya Kerukunan Suku:

Salah satu fungsi penting lembaga adat adalah menjaga kerukunan dan persatuan dalam suku atau kelompok masyarakat. Mereka berusaha menghindari kemungkinan terjadinya konflik yang dapat merusak hubungan sosial di masyarakat.

f. Memberikan Nasihat Budaya:

Lembaga adat juga memberikan nasihat budaya kepada keluarga yang melangsungkan

perkawinan dengan suku yang sama. Mereka memastikan seluruh proses pernikahan dan upacara adat terlaksana dengan baik.

g. Meningkatkan Pendidikan dan Kesadaran:

Lembaga adat memiliki peran meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya mengikuti norma-norma adat dan nilai-nilai budaya dalam perkawinan. Mereka mengedukasi masyarakat tentang adat-istiadat yang berlaku.

Penting untuk diingat bahwa peran lembaga adat dalam menyelesaikan kasus perkawinan sesama suku dapat berbeda-beda tergantung pada masyarakat dan budaya yang bersangkutan. Meskipun lembaga adat masih memegang peran yang signifikan dalam beberapa masyarakat tradisional, banyak negara telah menggabungkan aturan hukum adat dan agama dalam mengatur perkawinan.

#### IV CONCLUSION

Perkawinan menurut adat di Minangkabau adalah perkawinan yang dinamakan kawin mamak sama mamak, dimana dalam perkawinan ini menyatukan dua keluarga melalui perjodohan antara dua calon pasangan. Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau ada dua macam, yaitu perkawinan adat antara laki-laki dan perempuan, tidak ada satupun yang bertentangan dengan adat Minangkabau dan memenuhi semua syarat.

Perkawinan menurut syara' (agama) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta dilaksanakan oleh Badan Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan perkawinan adat sesama suku dimasyarakat Minangkabau berdasarkan wawancara adalah: dicarikan solusi dengan pindah dari salah satu suku pelaku, harus dilihat

siapa penghulunya, bayar denda sesuai kesepakatan, pernikahan diluar daerah setempat, dan pernikahan terlaksanakan.

Aturan adat Minangkabau mengikat anggota masyarakat suku, sehingga masyarakat tidak bisa menikah semaunya. Perkawinan adat Minangkabau tertuang dalam hukum Islam dan larangan ini hanya ada dalam hukum adat Minangkabau.

Mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan sesama suku, maka sebaiknya adat istiadat ini dipertimbangkan kembali. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan praktik pernikahan sesama suku dapat berkurang dan masyarakat Minangkabau dapat memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas.



### Bibliography

- [1]Setiawan, M. R., Amri, H., & Yunus, M. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 470-484.
- [2]Febria, R., Heryanti, B. R., & Sihotang, A. P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Revie (SLR)*, 3, 12-26.
- [3]Fitri, A. (2021). Penerimaan Diri Dengan Konseling Realita Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Minangkabau. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 102-108.
- [4]Herviani, F. (2019). Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzari'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 3(2).
- [5]Nurdin, R. (2022). Pertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam dalam perkawinan: Studi kasus larangan perkawinan sesuku di Minangkabau. *Pertentangan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan (Studi Kasus Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau)*.
- [6]Ira, A. F. (2023). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus Di Nunyai Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- [7]Sopyan, Y., & Suryani, H. (2020). Marriage with Same Tribes in the Customary Law of Minangkabau Batipuh Ateh (A Legal Anthropology Approach).
- [8]S, Alade. (2020). Pertentangan Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Minangkabau Dalam Novel Mencari Cinta Yang Hilang Karya Abdulkarim Khariatullah (Tinjauan Sosiologi Sastra). *Jambura Journal of Linguistics and Literature*, 1 (1).
- [9]Sari, E. K. (2018). *Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari Maqashid Syari'ah* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- [10]Rahmi, M., Fauziah, E., & Rosyadi, F. F. (2022, January). Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-5).